

EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 01 TAHUN 2008
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Boyolali)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Strata-1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

FAISAL RAHMAN

NIM: C.100.050.114

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum sebagai suatu hal mutlak yang harus dikaji dan diperhatikan sekaligus diawasi oleh seluruh negara. Demi kelangsungan ketertiban dan sistem penataan seluruh aspek kehidupan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya hukum bersifat memaksa dan mengatur seluruh aspek kehidupan di dalam wilayah yang dicakupnya, guna menciptakan ketertiban dan keteraturan hidup tanpa menimbulkan banyak kekacauan serta mampu menjamin rasa aman bagi setiap manusia. Selain itu, dapat juga sebagai upaya untuk melindungi kepentingan-kepentingan bagi subyek hukum yang merasa hak-haknya dirugikan.

Kemajuan zaman merupakan barometer utama guna mendorong proses dan cara menerapkan hukum-hukum baru yang dipandang lebih sesuai dengan permasalahan sekarang. Dilain pihak munculnya ide, gagasan membangun peradaban yang maju dan sejahtera demi kepentingan rakyat lebih merupakan keharusan yang benar-benar harus diwujudkan.

Begitu pula di Indonesia, pada perkembangannya telah memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan di bidang hukum. Kendatipun masih kurang *komprehensif* dan terasa lambat, namun telah mengalami modifikasi serta revisi di beberapa aturan hukum yang mendasar.

Dari apa yang diamanatkan oleh para *founding father* tentang pelaksanaan seluruh peradilan sebagai *estafet* dari masa kemerdekaan sampai sekarang menunjukkan bahwa aturan dasar serta pedoman hukumnya mewajibkan untuk ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam perkembangannya banyak terjadi ketidaksesuaian antara dasar hukum yang dipakai dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, mendorong para pembuat peraturan untuk berfikir lebih keras, mendalam serta mampu mengkaji problema yang dihadapi bangsa Indonesia. Guna menyesuaikan antara permasalahan dengan penanggulangannya agar lebih efektif dan efisien.

Masyarakat atau *justiciabel* sangat berkepentingan akan penyelesaian sengketa yang sederhana dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Pemantapan dan pengetahuan akan pentingnya proses hukum menganjurkan bagi para pencari keadilan untuk dapat bertindak demi memperoleh kebenaran sejati tanpa mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil. Kesadaran hukum masyarakat dalam konteks ini dapat dilihat dari makin meningkatnya perkara khususnya perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dari tahun ke tahun.

Dengan semakin banyaknya perkara perdata yang diajukan oleh para pihak untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan. Akibat dari perkara yang menumpuk di Pengadilan, maka perkara yang diajukan oleh para pihak harus memakan waktu yang lama untuk dapat diperiksa dan diadili oleh hakim. Hal

inilah yang mendorong pelaksanaan hukum acara perdata (*formeel recht*) agar sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pranata perdamaian oleh hakim bukan sesuatu yang baru, tetapi diharapkan tidak sekedar formalitas yang semata-mata diserahkan kepada pihak-pihak. Hakim harus lebih aktif mengusahakan perdamaian sebelum memasuki pokok perkara. Hal ini sesuai dengan trend umum yang berlaku dalam beracara. Di samping itu, aktualisasi pranata perdamaian ini akan lebih merangsang berkembangnya cara-cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.

Perkembangan pranata-pranata ini secara tidak langsung akan mengurangi jumlah perkara ke Pengadilan. Hakim dapat melaksanakan tugas secara wajar tanpa terburu-buru yang akan lebih meningkatkan mutu putusan dan menghindari pula berbagai bentuk kolusi untuk mempercepat atau memenangkan perkara.¹

Hal ini diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg. Di dalam pasal 130 ayat (1) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) disebutkan bahwa: “*Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.*”²

Pada ayat di atas sangat jelas keharusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya ini hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada pihak-pihak yang berperkara, bahwa

¹ Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa Dan Dihormati-Pokok-Pokok Pikiran Bagir Manan Dalam Rakernas*, Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia, 2008, hal. 5.

² Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, halaman 245.

penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang dipergunakan.³ Bertumpu dari pasal di atas, maka di dalam perkara perdata upaya mediasi secara langsung merupakan suatu kewajiban yang memang harus dilakukan dalam proses persidangan. Hal ini dimaksudkan bahwa mediasi mampu untuk dijadikan konsep untuk mempermudah bagi para pihak yang berperkara demi memperoleh kesepakatan bersama dan memberikan suatu keadilan yang bersumber dari perilaku aktif para pihak itu sendiri beserta hal-hal yang dikehendaki dalam proses mediasi tersebut. Pemakaian lembaga mediasi pengadilan lebih menguntungkan karena cepat. Oleh karenanya, mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan juga mendorong upaya damai sebagai solusi yang utama oleh para pihak yang bertikai.

Dengan segala permasalahan mendasar dan telah mempertimbangkan banyak hal serta aspek yang melingkupinya. Prosedur mediasi yang telah berlangsung menjadi suatu hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan, maka melalui fungsinya sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membuat peraturan, Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai standar umum bagi pedoman pelaksanaan Mediasi yang

³ Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007, halaman 92.

diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. Adapun Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai revisi dari apa yang telah terkandung didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Persidangan dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi berdasarkan evaluasi di pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi dengan hasil kesepakatan dan kegagalan yang dicapai serta faktor penyebabnya menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai tingkat efektifitasnya.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada judul dan latar belakang di atas, maka dalam penulisan hukum ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang patut diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul **“EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Boyolali)”**.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan mediasi secara nyata dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Boyolali ?
2. Bagaimana kesesuaian antara prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 dengan pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali ?

3. Bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah teruraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan mediasi secara nyata dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Boyolali.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 dengan pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali.
3. Untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi dalam penerapannya pada sistem peradilan perdata.

2. Bagi masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pengintegrasian proses mediasi didalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

3. Bagi penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis serta pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan pembelajaran ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Metode Penelitian

Penelitian dapat berhasil dengan baik atau tidak tergantung dari data yang diperoleh, juga didukung oleh proses pengolahan yang dilakukan terhadap permasalahan. Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Hal ini mutlak harus ada dan tidak dapat dipisahkan lagi dari apa yang dinamakan keabsahan penelitian. Daripada itu dipergunakan untuk membuat terang suatu penelitian secara lengkap.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena

atau kejadian yang terjadi di lapangan.⁴ Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial), sehingga dapat diperoleh kejelasannya di persidangan pengadilan.

2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif, Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan pengaturan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008.

3. Bahan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, halaman 26.

- Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- Buku-buku.
- Majalah hukum.
- Artikel ilmiah.
- Arsip-arsip yang mendukung.
- Publikasi dari Lembaga terkait.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu data dan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

- Bibliografi.
- Ensiklopedia.
- Kamus Hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti obyek penelitian tersebut.

1) Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Boyolali. Disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut, dalam hal ini mengenai pelaksanaan mediasi yang didasarkan pada peraturan yang lama maupun yang baru.

2) Subyek penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggung jawabkan secara prosesiil, maka yang tepat untuk dijadikan rujukan adalah Mediator itu sendiri, Kuasa Hukum (Advokat) dari para pihak yang pernah menjalani proses mediasi dan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses mediasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat

dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, dan lain-lain sumber.⁵

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).⁶

Wawancara dilakukan penulis dengan Mediator, Kuasa Hukum (Advokat) dari para pihak yang pernah menjalani proses mediasi dan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Boyolali yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses mediasi.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁷

⁵ Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Press, 2004, halaman 47.

⁶ Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, halaman 71.

⁷ Surjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, halaman 13.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan hukum ini. Maka penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi
 - 1. Pengertian Mediasi
 - 2. Proses Mediasi
 - 3. Penunjukan Mediator
 - 4. Daya Mengikat Kesepakatan Mediasi
 - 5. Tempat dan Biaya Mediasi
 - 6. Upaya Perdamaian
- B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung
 - 1. Pengertian Peraturan
 - 2. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung

3. Ruang Lingkup Kewenangan Pembuatan PERMA
4. Tujuan Pembuatan PERMA
- C. Tinjauan Tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008
 1. Mahkamah Agung Mengeluarkan PERMA No. 01 Tahun 2008
Sebagai Pengganti PERMA No. 02 Tahun 2003
 2. Substansi Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

- A. Daftar Perkara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Boyolali.
- B. Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali.
 - A) Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Boyolali tentang mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Boyolali.
 1. Penerapan mediasi secara nyata dalam Perkara Perdata.
 2. Kesesuaian antara prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 dengan pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada persidangan di Pengadilan.
 3. Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008.

B) Pendapat Profesi Hukum (Advokat) tentang Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Boyolali.

1. Penerapan Mediasi Secara Nyata Dalam Perkara Perdata.
2. Kesesuaian Antara Prosedur Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada persidangan di Pengadilan.
3. Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008.

C) Pendapat Mediator tentang Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Boyolali.

1. Penerapan Mediasi Secara Nyata Dalam Perkara Perdata.
2. Kesesuaian Antara Prosedur Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada persidangan di Pengadilan.
3. Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008.

Pembahasan

1. Penerapan Mediasi Secara Nyata Dalam Perkara Perdata di Pengadilan.
2. Kesesuaian Antara Prosedur Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada persidangan di Pengadilan.
3. Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

